

BAB 1

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Agama islam adalah agama yang melandaskan keseimbangan umat yaitu dengan cara berbagi. Zakat merupakan salah satu rukun islam setelah ibadah shalat, puasa, dan haji yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi. Sesuai tertulis pada ayat Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS. Al Baqarah:43).

Menurut Mannan (1997) Sumber keuangan umat muslim berasal dari zakat, infaq, dan shadaqoh. Pada zaman nabi zakat sudah diterapkan untuk memakmurkan fakir miskin. Oleh karena itu hukum berzakat adalah wajib (fardhu ain) dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi bagi seorang muslim. Dengan adanya zakat kehidupan fakir miskin sangat terbantu. Karena pada dasarnya zakat adalah bentuk kepedulian manusia terhadap manusia dengan jalan berbagi sebagian kekayaan yang dimiliki untuk membantu ekonomi masyarakat. Oleh karena itu bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat sesuai ajaran islam sebagai muzzaki diwajibkan untuk menunaikan zakat. Sesuai yang tertulis pada Al Quran Surat Al Bayyinah ayat 5 menyebutkan

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)" (QS Al-Bayyinah: 5).

Pendistribusian zakat harus tepat sasaran kepada orang yang berhak menerima menurut Imam Syaf'i (dalam Nail, 2004) berkata bahwa zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (8 golongan), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaja, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Bentuk pendistribusian dan pemberdayaan zakat menurut UU NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu bentuk produktif dan konsumtif. Dilakukan pendayagunaan produktif jika kebutuhan dasar dari mustahik sudah dipenuhi. Begitupun sebaliknya, jika kebutuhan pokok dari mustahik belum terpenuhi, maka diberikan pendistribusian berbentuk konsumtif. Pembagian zakat sudah tertulis di Al Quran misalnya surat At Taubah ayat 60 menyebutkan.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ۖ وَالْعُقَرَاءِ ۖ وَمَسْكِينٍ ۖ وَرِجَالٍ عَمِلُوا ۖ وَعَلَىٰ ۖ هَٰؤُلَاءِ ۖ مُؤَلَّفَةً قُلُوبُهُمْ ۚ وَفِي ۚ
الرِّقَابِ ۚ وَالْغُرَمِيِّ ۚ وَفِي ۚ سَبِيلِ ۚ لِلَّهِ ۚ وَاب ۚ إِنَّ السَّبِي ۚ لَط ۚ قَرِي ۚ ضَةٌ ۚ مِّن ۚ لِلَّهِ ۚ وَاللَّهُ ۚ
عَلِي ۚ مُحْكَمِي ۚ م

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At Taubah: 60).

Menurut informasi data dari laman resmi BAZNAZ <https://baznas.go.id/> pusat potensi zakat nasional di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021 mengalami kenaikan.



Gambar 1.1 Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS

BAZNAS berhasil mengumpulkan zakat di tahun 2017 mencapai Rp 154 Miliar, di tahun 2018 mencapai Rp 187 Miliar, di tahun 2019 mencapai Rp 281,2 Miliar, di tahun 2020 mencapai Rp 385 Miliar dan di tahun 2021 mencapai Rp 516 Miliar. Menurut data dari Web resmi salah satu lembaga amil zakat di Indonesia yaitu LAZISMU pada tahun 2021 memperoleh total pendapatan dana zakat kurang lebih sekitar Rp13 miliar dengan donatur terdaftar sekitar kurang lebih 34 ribu orang dari 8 program zakat yang dilaksanakan LAZISMU seperti program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, program sosial kemanusiaan, program dakwah dan program lingkungan.

Membayar zakat pada tempat dan pengelolaan yang tepat adalah pada lembaga amil zakat resmi. Lembaga amil zakat terus melakukan sosialisasi agar para muzakki sadar pentingnya berzakat. LAZ atau lembaga amil zakat sangat membantu kelangsungan kegiatan pengelolaan zakat. LAZISMU adalah lembaga amil zakat nasional dengan SK Menag No.730 tahun 2016 yang berkhidmat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan secara

produktif melalui dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Dengan visi menjadi lembaga amil zakat terpercaya dan misi optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan, optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, optimalisasi pelayanan donatur. Menurut Ruslan (2003), Secara terminologis arti zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu yang nantinya disalurkan kepada kelompok tertentu seperti (mustahiq). Kelompok tertentu yang mendapatkan pendistribusian dana ZIS (zakat infaq dan shadaqah) yaitu UMKM. LAZISMU Kecamatan Kalibaru hadir dengan inovasi baru yaitu dengan program personal branding pada UMKM sebagai salah satu usaha yang dapat membantu perkembangan ekonomi. UMKM dapat membantu masyarakat yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM saat ini, diantaranya adalah kendala dalam membranding usahanya.

LAZISMU kecamatan Kalibaru mendistribusikan dana ZIS (zakat infaq dan shadaqoh) dengan program personal branding UMKM adalah program yang diinisiasi dan didedikasikan oleh LAZISMU untuk mengoptimalkan perkembangan UMKM dalam meningkatkan produktivitas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri dan Lembaga sosial non-profit salah satunya LAZSIMU. Untuk mendorong tumbuh besarnya UMKM berbasis keluarga dalam

peningkatan perekonomian, disamping diperlukan ketersediaan modal finansial, UMKM juga membutuhkan branding untuk usahanya. Maka LAZISMU melalui kiprahnya ikut berpartisipasi, sebagai bentuk mendukung program pengoptimalan usaha pelaku UMKM dengan berbagai kegiatan seperti perbaikan tempat usaha UMKM, pembuatan banner dan bantuan dana.

Amil zakat merupakan media penampung dan penyalur zakat yang berasaskan keadilan. Lembaga amil zakat terus melakukan sosialisasi agar para muzakki sadar pentingnya berzakat. LAZ atau lembaga amil zakat sangat membantu kelangsungan kegiatan pengelolaan zakat. LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Seperti lembaga amil zakat LAZISMU yang bertempat di Masjid Al-Ihsan berlokasi di Jalan Lapangan Gunung Trisno no.1 Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Dusun Krajan, Banyuwangi, Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. LAZISMU kecamatan Kalibaru merupakan kegiatan penyaluran dana ZIS yang diberikan sesuai dengan delapan asnaf. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan branding usaha bagi UMKM. Dengan jumlah muzakki sebanyak lebih dari 100 orang dan 8 program zakat yang terlaksana.

Dalam hal ini penelitian perlu diteliti untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pendistribusian dana ZIS (zakat infaq dan shadaqah) dalam mengoptimalkan personal branding UMKM di kecamatan kalibaru pada lembaga amil zakat LAZISMU di Kecamatan Kalibaru. Lembaga Amil zakat yang pada umumnya memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, dan

diharapkan mampu mengupayakan pengembangan kualitas pengelolaan ZIS (zakat infaq dan shadaqah) ditengah kebutuhan masyarakat akan lembaga amil zakat. Untuk itulah peneliti mengambil judul tentang “PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS (ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH) DALAM MENGOPTIMALKAN *PERSONAL BRANDING* UMKM DI KECAMATAN KALIBARU (STUDI KASUS DI LAZISMU KECAMATAN KALIBARU)”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Bentuk Pengumpulan Dana ZIS (Zakat Infaq Dan Shadaqah) Di LAZISMU Kecamatan Kalibaru ?
- 1.2.2 Bagaimana Bentuk Pengelolaan Dana ZIS (Zakat Infaq Dan Shadaqah) Di LAZISMU Kecamatan Kalibaru ?
- 1.2.3 Bagaimana Bentuk Pendistribusian Dana ZIS (Zakat Infaq Shadaqoh) Dalam Mengoptimalkan *Personal Branding* UMKM Di Kecamatan Kalibaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Bentuk Pengumpulan Dana ZIS (Zakat Infaq Dan Shadaqah) Di LAZISMU Kecamatan Kalibaru
- 1.3.2 Untuk mengetahui Bentuk Pengelolaan Dana ZIS (Zakat Infaq Dan Shadaqah) Di LAZISMU Kecamatan Kalibaru
- 1.3.3 Untuk mengetahui Bentuk Pendistribusian Dana ZIS (Zakat Infaq Shadaqoh) Dalam Mengoptimalkan *Personal Branding* UMKM Di Kecamatan Kalibaru

1.4 Definisi Istilah

- 1.4.1 Pendistribusian adalah proses penyaluran berupa barang dengan tujuan pemerataan.
- 1.4.2 Dana ZIS (zakat infaq dan shadaqah) adalah dana yang dikumpulkan dari hasil zakat infaq shadaqah dari muzakki.
- 1.4.3 *Personal Branding* adalah sarana untuk memperkenalkan suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan usaha.
- 1.4.4 UMKM adalah suatu bisnis atau usaha kecil yang dilakukan oleh individu maupun kelompok khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1.5.1 Kegunaan Teoritis pada hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk perkembangan pendistribusian dana ZIS (zakat infaq dan shadaqah) dalam mengoptimalkan personal branding UMKM di kecamatan Kalibaru pada lembaga amil zakat LAZISMU.
- 1.5.2 Kegunaan Praktis pada hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi mengenai pendistribusian dana ZIS (zakat infaq dan shadaqah) dalam mengoptimalkan personal branding UMKM di kecamatan Kalibaru dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dan bagi pihak lembaga amil zakat untuk mengembangkan potensi personal branding UMKM di kecamatan kalibaru pada lembaga amil zakat LAZISMU.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian merupakan variabel yang diteliti, sehingga apa yang sedang diteliti oleh peneliti dapat diketahui didalam ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dalam penelitian ini yaitu pendistribusian dana ZIS (zakat infaq dan shadaqah), dan personal branding UMKM.
2. Data penelitian berupa perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian, yakni UMKM di kecamatan Kalibaru yang telah mendapatkan personal branding dari LAZISMU.
3. Sumber data penelitian ini yaitu LAZSIMU Kecamatan Kalibaru dan UMKM di Kecamatan Kalibaru.